



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

JAILOLO

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 46.A /KPTS/I/2018**

T E N T A N G

#### **PEMBENTUKAN TIM KOODINASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Operasional penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Non Tuanai di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Non Tunai Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Non Tunai Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Maluku menjadi Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusan dan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan tahap penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
15. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 179/KPTS/MU/2017, tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra) Tahun 2017 di Propinsi Maluku Utara;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminanan Sosial Nomor : 02/LJS/01/2017, tanggal 30 Januari 2017 Tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Sosial Non Tunai. Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Bansos Rastra dan BPNT Kabupaten Halmahera Barat, mempunyai tugas :
- a. Melakukan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran terhadap penyaluran Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
  - b. Melakukan Koordinasi dan sosialisasi terhadap penyaluran beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai di Kabupaten Halmahera Barat.
  - c. Melakukan Koordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai di Kabupaten Halmahera Barat.
  - d. Melakukan Koordinasi penanganan pengaduan terhadap masalah penyaluran beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai di Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi pelaksana Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 melaksanakan fungsi :
- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksana Program Bansos Pangan di Kabupaten Halmahera Barat;

- b. Koordinasi pelaksana Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- c. Sosialisasi Program Bansos Pangan di Kabupaten Halmahera Barat;
- d. Perencanaan dan Koordinasi registra pembukaan rekening Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) dengan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Bank Himbara);
- e. Koordinasi pembentukan E-Warung dengan Bank Himpunan Milik Negara (Himbara);
- f. Perencanaan dan Koordinasi penyaluran Program Bansos Pangan;
- g. Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dengan Perum BULOG, yang merupakan penyedia bahan pangan untuk Bantuan Sosial Beras Sejahtera;
- h. Menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
- i. Pemanantauan dan evaluasi pelaksanaan Program bantuan sosial pangan di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kampung;
- j. Pengelolaan dan Penanganan pengaduan Program Bantuan sosial Pangan ditingkat Kabupaten;
- k. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tugas tim koordinasi bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan Non tunai (BPNT) ditingkat Kecamatan dan pelaksanaan distribusi ditingkat kampung;
- l. Pelaporan pelaksanaan Program bantuan kepada Tim koordnasi bantuan sosial pangan di Tingkat Provinsi dan Koordinasi bantuan Sosial pangan di tingkat Pusat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi pelaksana Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Halmahera Barat tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan Honorarium yang diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 14 Februari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala Dinas Sosial	
Kabag Hukum & Organisasi	

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi sebagai laporan,
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 3. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 6. Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat di Tempat,
- 7. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 46.A /KTSP/I/2018

TANGGAL : 14 Februari 2018

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Pengung Jawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Ketua	
3	Kepala Dinas Sosial Halmahera barat	Sekretaris	
4	Asisten Bid. Pembangunan, Kesra dan Ekonomi	Anggota	
5	Kepala BAPPEDA Halmahera Barat	Anggota	
6	Kepala Badan Pusat Statustik Halmahera Barat	Anggota	
7	Kepala Dinas Pertanian Halmahera barat	Anggota	
8	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
10	Sekretaris Dinas Sosial Halmahera Barat	Anggota	
11	Kabid Bina Sosial dan Kesra Dinas Sosial	Anggota	
12	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota	
13	Koordinator Kabupaten Tenaga Kesejahteraan Sosial	Anggota	
14	Koordinator Kabupaten Pendamping Keluarga Harapan	Anggota	
15	Kasi Bimbingan dan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Sosial	Anggota	
16	Staf Dinas Sosial (Umar Somoal, SH)	Anggota	
17	Staf Dinas Sosial (Sulamin N. Boamona, A.Md)	Anggota	
18	Staf Dinas Sosial (Hariyanto Yunus)	Anggota	
19	Staf Dinas Sosial (Adiyatno Bakir)	Anggota	

Ditetapkan di: Jailolo

Pada tanggal: 14 Februari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala Dinas Sosial	
Kabag Hukum dan Organisasi	